



P U T U S A N

NOMOR : 2/PID.SUS.ANAK/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak-anak:

Anak I

Nama : **MOHAMMAD NAZHIM EKA TAMA**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal lahir : 16 Tahun /11 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Kayu Manis II Baru Rt.14/02 Kel.Kayu Manis,
Kec.Matraman , Jakarta Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP.

Anak II

Nama : **DAFA RAMANDA PUTRA**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal lahir : 15 Tahun /15 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Penegak 1 Rt. 02 / 01 Kel. Pelmeriam, Kec.
Matraman, Jakarta Pusat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar



Pendidikan : SMK Kodya Guna klas 1.

Para anak telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik : sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;
- 2.-----Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat : sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;
- 3.-----Jaksa Penuntut Umum : sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2016;
- 4.-----Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Nopember 2016 No. 034/Pid.B-ANAK/2016/PN.JKT.PST;

Menimbang, bahwa para anak diajukan kepersidangan karena didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Reg.Perk.No.PDM-35/JKTPS/11/2016 tanggal 18 November 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa Anak I MOHAMMAD NAZHIM EKATAMA dan Anak II DAFA RAMANDA PUTRA pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016, bertempat di Jalan Percetakan Negara IV RW.09 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta*



lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh mereka dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas ketika Saksi NAULINA SIHITE sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi CUT YOHANA ULI. Pada saat melintas di Jalan Percetakan Negara IV RW.09 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, secara tiba-tiba NAULINA SIHITE dan Saksi CUT YOHANA ULI dari arah belakang dipepet oleh Anak I MOHAMMAD NAZHIM EKATAMA dan Anak II DAFA RAMANDA PUTRA dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No.Pol. B-6231-PTT. Lalu Anak I MOHAMMAD NAZHIM EKATAMA yang posisinya dibonceng, mencoba mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J5 yang sedang dipegang oleh Saksi CUT YOHANA ULI dengan cara menariknya. Saksi CUT YOHANA ULI beserta handphonenya tersebut pun terjatuh dari sepeda motor. Setelah itu Saksi CUT YOHANA ULI langsung berteriak sehingga Anak I MOHAMMAD NAZHIM EKATAMA dan Anak II DAFA RAMANDA PUTRA pun pergi meninggalkan tempat itu tanpa berhasil membawa handphone tersebut.

Perbuatan Anak I MOHAMMAD NAZHIM EKATAMA dan Anak II DAFA RAMANDA PUTRA sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan hukum Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-/JKTPS/11/2016, tertanggal 30 Nopember 2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1.-----Menyatakan para terdakwa 1.MOHAMMAD NAZHIM EKA TAMA, 2. DAFA RAMANDA PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan** ", melanggar Pasal 363 ayat (2) jo psl 53 ayat 1 KUHP. (Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum);
- 2.----Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa1.MOHAMMAD NAZHIM EKA TAMA,2. DAFA RAMANDA PUTRA selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
- 3.-----Menyatakan Barang bukti berupa :
1.(satu) unit handphone Samsung J5 warna putih dikembalikan kepada saksi Cut Yohana Uli ;
1 (satu) unit sepeda motor Satria 150 FU No.Pol.B-6231-PTT dikembalikan kepada saksi terdakwa;



4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tersebut, pada tanggal 30 Nopember 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa 1. MOHAMMAD NAZHIM EKA TAMA, 2. DAFA RAMANDA PUTRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”, ;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa dikembalikan kepada orang tua ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung J5 warna putih dikembalikan kepada saksi Cut YohanaUli ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Satria 150 FU No.Pol.B-6231-PTT dikembalikan kepada saksi terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum dalam tuntutananya dan Majelis Hakim dalam amar putusannya menyebut istilah Terdakwa-terdakwa, tetapi menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak itu haruslah dibaca menjadi Anak-anak atau para Anak;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Desember 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid.SUS/ANAK /2016/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Wahyudi, S.H. Penasihat Hukum para Anak dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Bungur Raya No. 24,26, 28 Jakarta Pusat, pada tanggal 21 Desember 2016 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid.Sus.Anak /2016/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Peradilan tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para anak tersebut telah diberi tahu untuk mempelajari berkas (inzage) perkara sebelum dikirim ke pengadilan Tinggi dengan Surat No.W10.U1/18617/HK.01.XII.2016.05 masing-masing pada tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tatacara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara tersebut dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 034/Pid.B-ANAK/2016/PN.JKT.PST. tanggal 30 November 2016, maka Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan para anak, memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya dari alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti, kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan sudah tepat dan benar;

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut, dapat membuktikan bahwa para Anak telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan perbuatan yang terbukti dilakukan para Anak tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat I tentang terbuktinya dakwaan terhadap Anak I dan Anak II telah tepat dan benar, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Anak I dan Anak II tersebut, oleh karena menurut hemat Pengadilan



Tinggi pidana tersebut terasa kurang mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat (social justice), putusan pengadilan hendaknya disamping mencerminkan legal justice (keadilan hukum), tetapi juga harus mencerminkan social justice dan moral justice;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang dijatuhkan pengadilan tingkat I terhadap Anak I dan anak II tidak dapat dipertahankan, terlebih-lebih mengingat bahwa sebelum anak I dan anak II melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan, anak I dan anak II telah terlebih dahulu menabrak motor yang ditumpangi oleh saksi korban, padahal anak I dan anak II melihat secara jelas bahwa diatas motor ada anak yang duduk diapit di tengah, oleh karena itu sebenarnya Para Anak telah melakukan kekerasan berupa "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri para Anak, membuktikan para Anak mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya yang salah, sehingga sudah tepat kepada para Anak dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 034/Pid.B-ANAK/2016/PN.JKT.PST. tanggal 30 November 2016 yang dimintakan banding tersebut, harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Anak, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tingkat kesalahan para Anak dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka pidana sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan dibawah, sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding para Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 khususnya Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo. Pasal 53 KUHP KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 034/Pid.B-ANAK/2016/PN.JKT.PST. tanggal 30 November 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Anak, sehingga amar putusan yang selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak 1. MOHAMMAD NAZHIM EKA TAMA dan Anak 2. DAFA RAMANDA PUTRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA“ ; ;
 2. Menghukum para Anak masing-masing dengan pidana selama 6(enam) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan oleh karena Para Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang lamanya 6 (enam) bulan belum habis;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung J5 warna putih dikembalikan kepada saksi Cut Yohana Uli ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Satria 150 FU No.Pol.B-6231-PTT dikembalikan kepada saksi terdakwa;
 5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum melakukan pembimbingan dan pengawasan selama menjalani hukuman yang masa percobaan 6 (enam) bulan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang hingga kini ditaksir “Nihil”;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Senin tanggal 16 Januari 2017 oleh saya : Humuntal Pane, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Tunggal yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 323/Pid /2014/PT.DKI. tanggal 10 Januari 2017, ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat banding dengan dibantu oleh : Waluyo, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya para
Anak maupun Jaksa Penuntut Umum;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Waluyo, S.H., M.H.

Humuntal Pane, S.H.,M.H.